



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tatang Ibrahim Bin Alm. Ikin Joni Iskandar
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 37/7 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kesambi RT. 015/007 Kel. Kedungwungu
Kec. Anjatan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat / Kelapa Dua RT.
04/09 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buru harian Lepas

Terdakwa Tatang Ibrahim Bin Alm. Ikin Joni Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018
Terdakwa Tatang Ibrahim Bin Alm. Ikin Joni Iskandar ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018
sampai dengan tanggal 3 Juli 2018

Terdakwa Tatang Ibrahim Bin Alm. Ikin Joni Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018

Terdakwa Tatang Ibrahim Bin Alm. Ikin Joni Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14
Agustus 2018

Terdakwa Tatang Ibrahim Bin Alm. Ikin Joni Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan
tanggal 1 September 2018

Terdakwa Tatang Ibrahim Bin Alm. Ikin Joni Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober
2018.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum / Advokat yang bernama Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Muhammad Adi C, SH (Pelita Justitia) Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Depok, beralamat Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang - Kota Depok, berdasarkan surat penetapan tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 392/Pen.Pid.B/2018/PN DPK ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk tanggal 3 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk tanggal 7

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TATANG IBRAHIM bin (alm) IKIN JONI ISKANDAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TATANG IBRAHIM bin (alm) IKIN JONI ISKANDAR** selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurang selama terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong dress warna hijau motif kembang, 1 (satu) potong celana bahan warna Merah, 1 (satu) potong kerudung warna putih, 1 (satu) potong BH warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih **Dikembalikan kepada saksi Mulyani.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

- Bahwa ia terdakwa TATANG IBRAHIM bin (alm) IKIN JONI ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kelapa dua RT. 04/09 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi berdagang cilor (aci pakai telur) di SDN Tugu 1 Depok, kemudian pada pukul 15.45 wib terdakwa pulang ke kontrakan dan bertemu dengan mak ISAH dan mang DADANG yang memberitahu terdakwa bahwa ada saksi MUYANI di dalam kontrakan terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kontrakan, dan melihat saksi MUYANI di dalam kontrakan lalu saat didalam kontrakan, terdakwa membuka baju dan mengambil celana pendek dari lemarnya untuk mengganti celananya, setelah itu saksi korban Mulyani membuka kerudungnya karena merasa kegerahan lalu terdakwa menyuruh saksi korban Mulyani untuk membuka pakaiannya dengan berkata "udah buka aja sekalian bajunya", lalu menyuruh saksi korban Mulyani tidur dikasur dengan berkata "sini tiduran", namun saksi korban Mulyani tidak mau dan berontak lalu terdakwa menampar pipi dan menendang paha saksi korban Mulyani karena menolak sehingga akhirnya saksi korban Mulyani menurut untuk tiduran di kasur. Setelah saksi korban Mulyani tiduran lalu terdakwa memeluk serta meraba payudara saksi korban Mulyani dan ingin menghisap payudara saksi korban Mulyani namun saksi korban Mulyani menolak dan mendorong terdakwa. Setelah itu terdakwa menciumi kemaluan saksi korban Mulyani sambil memasukkan jari ke dalam kemaluan saksi korban Mulyani dan menyuruh saksi korban Mulyani untuk menghisap alat kelamin terdakwa namun saksi korban Mulyani menolak, kemudian terdakwa langsung minidih tubuh saksi korban Mulyani hingga tidak bisa bergerak dan ingin memegang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudaranya saksi korban Mulyani lagi tetapi saksi korban Mulyani menolak dan menepak tangan terdakwa .

- Bahwa kemudian terdakwa berbicara dengan nada keras atau membentak menyuruh kepada saksi korban Mulyani agar melebarkan kakinya agar terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban Mulyani dengan cara ditekan, setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban Mulyani, lalu menggerakkan dengan cara maju mundur dengan lama sekitar lima menit hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya lalu membuangnya ke perut saksi korban Mulyani, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Mulyani untuk mengenakan pakaiannya kembali.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah saksi Nurlaila melihat saksi korban Mulyani saat berada di rumah saksi Nurlaila menangis dan terlihat gelisah seperti orang ketakutan lalu saksi Nurlaila memberitahu keluarga saksi korban Mulyani dan saksi korban Mulyani memberitahu kepada keluarganya bahwa saksi korban Mulyani telah diperkosa oleh terdakwa sehingga warga lalu menangkap terdakwa dan diserahkan ke Polres Kota Depok untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. SAID SUKATO Nomor : R/130/VER-PPT-KSD/IV/2018/Rumkit Bhay Tk I tanggal 05 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Melisa Ryska Sari dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet pada mulut vagina sisi kiri akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANWAR SANUSI**, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi mengaku kenal dengan terdakwa sejak empat bulan lalu karena terdakwa dagang cilor berkeliling ke rumah saksi.;
 - saksi baru mengetahui nama terdakwa setelah terjadinya peristiwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkosaan tersebut.

- awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.30 wib korban bersama dengan saksi sdri. FICHA FELLIA NUR ANISYAH dan ibu saksi sdri. ONIH datang kerumah saksi di Kelapa Dua Rt. 06/09 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Kemudian bercerita bahwa korban telah pergi dari sekitar pukul 09.00 Wib dan sampai sekarang baru pulang, dan ibu saksi bercerita bahwa korban telah di sekap,
- benar saksi bertanya kepada korban "abis dari mana lu" akan tetapi korban tidak menjawab dan menangis, karena korban mempunyai keterbatasan mental dan emosional, maka saksi pelapor menyuruh saksi1 untuk menanyakan kepada korban bahwa selama korban pergi telah melakukan apa saja. Lalu tidak lama kemudian saksi pelapor di beri tahu saksi1 bahwa terdakwa sekitar pukul 09.00 wib telah disuruh datang ke kontrakan tukang cilor yang bernama sdr. TATANG (terdakwa), dan setelah dikontrakan korban telah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara membuka paksa pakaian korban dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban, dan sebelum korban disetubuhi oleh terdakwa, korban di tampar pada bagian pipi serta ditendang pada bagian paha. Setelah mendengar keterangan tersebut, saksi pelapor datang ke kantor Polresta Depok untuk melaporkan atas peristiwa perkosaan tersebut.-
- Saksi pelapor menjelaskan, menurut cerita korban pada Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 09.00 korban pergi ke kontrakan terdakwa, dan setelah sampai kontrakan, terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaiannya, namun korban menolak untuk membukanya, dan terdakwa menampar pipi dan menendang paha korban lalu terdakwa membuka paksa pakaian korban, kemudian terdakwa menyetubuhi korban dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban.-

2. Saksi MULYANI Di dampingi oleh guru SLB Dharma Asih EMI

DWIYANTI Menerangkan :

- Korban menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 wib di Kontrakan pelaku yang beralamat di Kelapa Dua RT. 04/09 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Yang menjadi korbannya adalah korban sendiri sdri. MULYANI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) sedangkan yang menjadi pelaku adalah tukang cilor yang bernama sdr. TATANG (terdakwa).

- Korban mengenal terdakwa sejak empat bulan lalu karena terdakwa dagang cilor berkeliling ke rumah korban, namun korban baru mengetahui nama terdakwa setelah terjadinya peristiwa perkosaan tersebut. Dan korban tidak mempunyai hubungan apa – apa dengan terdakwa.--
- Korban menjelaskan, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa melakukan perkosaan terhadap korban dengan menyuruh korban untuk membuka pakaian, namun korban tidak mau dan berontak tapi pipi korban ditampar dan paha korban di tendang oleh terdakwa. Setelah itu pipi korban dicium, payudara korban dipegang dan dihisap oleh terdakwa, dan kemaluan korban diciumi juga oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasukan jari ke dalam kemaluan korban. Setelah itu korban disuruh untuk menghisap alat kelamin terdakwa dan kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dengan posisi korban tidur terlentang dan terdakwa tengkurap menindih korban.
- Korban menjelaskan, awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB korban sedang bermain di sekitar wilayah rumah terdakwa, lalu korban bertemu dengan mak ISAH dan dan disuruh mampir kerumahnya, kemudian korban diberi minum. Sekitar pukul 15.00 WIB korban masuk ke rumah kontrakan terdakwa sambil menunggu terdakwa pulang, dan sekitar pukul 15.45 WIB terdakwa pulang ke kontrakan. Setelah terdakwa pulang ke kontrakan, terdakwa membuka baju dan mengambil celana pendek dari lemari. Terdakwa mengganti celana yang sedang dipakai dengan celana pendek yang diambil olehnya dari lemari, kemudian korban membuka kerudung karena korban kegerahan. Lalu tidak lama kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaian dengan berkata “udah buka aja sekalian bajunya”, dan terdakwa menyuruh korban untuk tidur di kasur dengan berkata “sini tiduran”, namun korban tidak mau dan berontak, kemudian pipi korban ditampar dan paha korban ditendang oleh terdakwa. Setelah korban tiduran, terdakwa memeluk korban dan meraba payudara korban, kemudian terdakwa ingin menghisap payudara korban, namun setelah itu korban menolak dan mendorong terdakwa. Kemaluan korban juga diciumi oleh terdakwa, kemudian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memasukkan jari ke dalam kemaluan korban. Korban disuruh untuk menghisap alat kelamin terdakwa dengan berkata “kamu mau makan (hisap) ini gak?” namun korban menolak dan terdakwa langsung minidih korban sampai korban tidak bisa untuk bergerak dan terdakwa pun ingin memegang payudara korban kembali, namun korban pun kembali menolak dan menepak tangan terdakwa, kemudian terdakwa memegang kemaluan korban namun tangan terdakwa ditepak lagi oleh korban, lalu terdakwa menyuruh korban mengangkang dengan nada keras, setelah korban mengangkang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban dengan cara menekan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban, dan setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, terdakwa menggenjotnya dengan cara maju mundur dengan lama sekitar lima menit dan dengan posisi terdakwa menindih korban hingga korban tidak bisa bergerak, kemudian terdakwa pun klimaks dan mengeluarkan spermanya ke perut saya. Setelah terdakwa selesai memperkosa korban, terdakwa minum dan memakai pakaiannya lalu menyuruh korban untuk memakai baju, kemudian terdakwa mengunci pintu dan keluar untuk ke kamar mandi serta mengambil gerobak, dan korban keluar dari kontrakan sambil menangis lalu korban pergi ketempat NUR (saksi 3).-

- Korban menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut, korban mengalami rasa sakit pada kemaluan dan takut ketika bertemu dengan laki – laki.-

3. Saksi FICHA FELLIA NUR ANISYAH Menerangkan :

- Saksi 1 menerangkan bahwa saksi 1 kenal dengan korban sejak lahir, dan hubungan saksi 1 terhadap korban adalah sepupu. Sedangkan saksi 1 baru mengenal terdakwa sejak peristiwa terjadinya perkosaan tersebut, dan saksi 1 tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa.

- Saksi 1 menjelaskan, awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi 1 diberi tahu oleh neneknya yang bernama sdri. ONIH bahwa korban dari pukul 09.00 WIB telah pergi dari rumah dan baru pulang sekitar pukul 18.30 WIB. Setelah mendengar informasi dari sdri. ONIH, saksi 1 langsung menanyakan kepada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“emang tadi habis dari mana” dan korban menjawab “tadi abis main di rumah abang cilor” lalu saksi 1 tanya kembali “ngapain” dan korban menjawab “abis disuruh buka baju, ditutup pintunya, lampunya di matiin dan nyalain kipas angin” kemudian saksi 1 bertanya kembali “terus diapain lagi” karena korban tidak mengerti habis diperlakukan apa maka korban mempraktekkan bahwa dia telah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara korban tidur terlentang dengan kaki mengangkang dan menunjuk ke kemaluan korban dengan berkata “titit abangnya masuk ke memek Iyo (MULYANI), dan memek Iyo dicium–cium dan payudara Iyo digigit” dan korban pun berkata kepada saksi 1 bahwa korban bilang sakit kepada terdakwa pada saat terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban, dan korban disuruh “memakan (menghisap) alat kelamin terdakwa dan korban pun berkata ditampar pipinya dan ditendang pahanya oleh terdakwa. Kemudian korban berkata “memek Iyo berdarah abis titit TATANG masuk kedalam memek Iyo”. Setelah terdakwa selesai memperkosa korban, terdakwa minum dan memakai pakaiannya lalu menyuruh korban untuk memakai baju, kemudian terdakwa mengunci pintu dan keluar, dan korban pun keluar dari kontrakan sambil menangis lalu pergi ketempat sdri. NUR (saksi 3).

- Saksi 1 menjelaskan bahwa menurut keterangan dari korban, korban bisa sampai ke kontrakan terdakwa karena telah dan di imingi uang oleh terdakwa untuk datang ke kontrakannya. –

- Saksi 1 menerangkan bahwa menurut cerita korban, pada Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 09.00 korban pergi ke kontrakan terdakwa, dan setelah sampai kontrakan, terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaiannya, namun korban menolak untuk membukanya, kemudian terdakwa menampar pipi dan menendang paha lalu membuka paksa pakaian korban, kemudian terdakwa menyetubuhi korban dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban.-

4. Saksi RIO AJI IRWANSYAH Menerangkan :

- Saksi 2 menjelaskan bahwa menurut keterangan dari korban yang bernama sdri. MULYANI, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 di kontrakan terdakwa yang beralamat di KelapaDua RT. 04/09 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok. Korbannya adalah sepupu saksi 2 yang bernama sdri. MULYANI dan yang menjadi pelaku adalah tukang cilor yang bernama sdr. TATANG.

- Saksi 2 menjelaskan, awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi 2 disuruh nenek saksi 2 yang bernama sdri. ONIH untuk mencari korban, karena korban dari pukul 09.00 wib telah pergi dari rumah. Lalu saksi 2 mencari korban ke sekitar rumah dan tempat pengajian, namun korban tidak ditemukan dan saksi 2 pulang ke rumah karena ingin berangkat kerja. Kemudian pada pukul 20.00 wib saksi 2 pulang kerja dan sdri. ONIH bercerita kepada saksi 2 bahwa korban telah pergi dari rumah dari pukul 09.00 wib dan baru pulang pada pukul 18.30 wib. Setelah mendengar informasi dari sdri. ONIH saksi 2 bertanya kepada korban “emang tadi habis dari mana” dan korban menjawab “tadi abis main dirumah abang cilor” lalu saksi 2 tanya kembali “ngapain” dan korban menjawab “abis disuruh buka baju, ditutup pintunya, lampunya di matiin dan nyalain kipas angin” kemudian saksi 2 bertanya kembali “terus diapain lagi” karena korban tidak mengerti telah diperlakukan apa maka korban mempraktekkan bahwa dia telah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara korban tidur terlentang dengan kaki mengangkang dan menunjuk ke kemaluan korban dengan berkata “titit abangnya masuk ke memek Iyo (MULYANI), dan memek Iyo dicium—cium dan payudara Iyo digigit” dan korban pun berkata kepada saksi 2 bahwa korban bilang sakit kepada terdakwa pada saat terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban. Korban juga disuruh “memakan (menghisap) alat kelamin terdakwa, kemudian korban berkata ditampar pipinya dan ditendang pahanya oleh terdakwa, lalu korban berkata “memek Iyo berdarah abis titit terdakwa masuk ke dalam memek Iyo.” Setelah terdakwa selesai memperkosa korban, terdakwa minum dan memakai pakaiannya lalu menyuruh korban untuk memakai baju, kemudian terdakwa mengunci pintu dan keluar, dan korban pun keluar dari kontrakan sambil menangis lalu pergi ketempat sdri. NUR. -

- Saksi 1 menjelaskan bahwa menurut keterangan dari korban, korban bisa sampai ke kontrakan terdakwa karena telah dan di imingi uang oleh terdakwa untuk datang ke kontrakannya. --

- Saksi 1 menerangkan bahwa menurut cerita korban, pada Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 09.00 korban pergi ke kontrakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk



terdakwa, dan setelah sampai kontrakan, terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaiannya, namun korban menolak untuk membukanya, kemudian terdakwa menampar pipi dan menendang paha lalu membuka paksa pakaian korban, kemudian terdakwa menyetubuhi korban dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban.-

5. Saksi NURLAILA Menerangkan :

- Saksi 3 menjelaskan benar pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi 3 bertemu dengan korban di rumah saksi

- Saksi 3 menjelaskan pada saat saksi 3 bertemu dengan korban, korban sedang duduk di teras rumah sambil menangis, lalu saksi 3 bertanya kepada korban "IYO ngapain disitu" tetapi korban tidak menjawab, dan hanya menangis seperti orang yang sedang ketakutan. Karena saksi 3 mengetahui korban mengalami keterbelakangan mental, makanya saksi 3 membiarkan korban duduk diteras dan saksi masuk kedalam rumah. Lalu sekitar pukul 17.30 wib saksi 3 kembali keluar rumah untuk melihat korban, dan ternyata korban masih berada di teras rumah sambil mondar - mandir seperti orang ketakutan, lalu saksi 3 bertanya kembali kepada korban "ayo YO pulang dianterin pake motor" dan korban menjawab "gak mau, takut sama tukang gerobak" setelah itu saksi 3 menyuruh korban masuk karena waktu sudah mau solat Magrib. Setelah korban masuk, korban langsung menuju dan masuk ke kolong tempat tidur saya. lalu saksi 3 bertanya kepada korban "IYO kenapa?" dan korban tidak menjawabnya namun hanya menangis dan mondar mandir di dalam rumah seperti orang sedang gelisah ketakutan, hingga pintu lemari saksi 3 di buka oleh korban seperti korban ingin mengumpat dari seseorang. Melihat korban seperti itu, saksi 3 menelpon kakak saksi 3 agar dapat memberi tahu ke keluarga korban bahwa korban sedang dirumah saksi 3 sedang menangis dan seperti orang yang sedang ketakutan. Dan tidak lama kemudian keluarganya korban datang untuk menjemput korban.

- Saksi 3 mengenal korban sejak kecil. Hubungan saksi 3 dengan korban adalah sebagai tetangga.

- Saksi 3 menjelaskan pada saat MUYANI datang kerumah saksi 3, saksi 3 tidak mengetahui apa yang sudah dialami oleh korban, dan



saksi 3 baru mengetahui korban telah diperkosa oleh terdakwa setelah terdakwa diamankan oleh warga.

- Saksi 3 mengetahui bahwa korban mengalami keterbelakangan mental.

6. Saksi SUGANDA als DADANG Menerangkan :

- bahwa saksi tidak mengetahui korban datang, namun saksi diberi tahu oleh istrinya jika korban datang main ke sekitar rumah. --
- Saksi menjelaskan awalnya tidak mengetahui peristiwa perkosaan tersebut, namun saksi baru mengetahui adanya peristiwa perkosaan tersebut setelah mendengar dari tetangga.
- bahwa yang saksi tahu terdakwa tinggal di rumah kontrakan milik saksi 4, dan terdakwa mempunyai istri dan terdakwa bekerja sebagai pedagang Cilor. --

7. Saksi ENTONG SUPRIYADI Menerangkan :

- Saksi 5 menjelaskan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi 5 telah mengamankan seorang laki – laki yang bernama sdr. TATANG (terdakwa), karena saksi 5 mendapatkan laporan dari warga, bahwa sdr. TATANG telah melakukan perkosaan terhadap sdri. MULYANI (korban). Untuk menghindari adanya korban selain sdri. MULYANI, saksi 5 dan warga membawa sdr. TATANG ke Kantor Polisi Polresta Depok guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. -
- Saksi 5 menjelaskan, awalnya saksi 5 tidak mengetahui peristiwa perkosaan tersebut. Namun saksi 5 mengetahuinya setelah ada warga yang melaporkan kepada saksi 5 bahwa ada peristiwa perkosaan di kontrakan yang di tempati oleh sdr. TATANG (terdakwa) yang beralamat di Kelapa Dua RT. 04/09 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, namun untuk waktu terjadinya perkosaan saksi 5 tidak mengetahuinya. Lalu menurut keterangan warga yang menjadi korban adalah MULYANI dan yang menjadi pelakunya adalah TATANG.
- Saksi 5 menjelaskan bahwa mengenal dengan terdakwa sejak tahun 2016 karena terdakwa warga dari saksi 5, sedangkan saksi 5 sudah mengenal korban sejak korban kecil. Hubungan saksi 5 dengan terdakwa adalah sebagai ketua RT nya, sedangkan hubungan saksi 5 dengan korban adalah sebagai tetangga. -
- Saksi 5 menjelaskan bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perkosaan terhadap korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, Saksi EMI DWIYANTI Menerangkan :

- bahwa benar korban mengalami disabilitas tuna grahita (keterbelakangan mental). -
- Saksi 6 menjelaskan bahwa saksi 6 dapat mengetahui korban mengalami disabilitas tuna grahita karena berdasarkan pengamatan yang sudah menjadi guru SLB Dharma Asih selama empat belas tahun, dan saksi 6 melihat perilaku, bahasa dan fisik dari korban memang mengalami disabilitas tuna grahita. --
- Saksi 6 menjelaskan menurut keterangan dari korban peristiwa perkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 di Kontrakan pelaku yang beralamat di Kelapa Dua RT. 04/09 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Yang menjadi korbannya adalah sdr. MULYANI sedangkan yang menjadi pelaku adalah tukang cilor yang bernama sdr. TATANG.
- Saksi 6 menjelaskan bahwa sebelumnya belum mengenal korban, dan saksi 6 baru mengenal korban ketika saksi ditugaskan oleh pihak sekolah untuk mendampingi pemeriksaannya di Polresta Depok. Sedangkan saya tidak mengenal dengan terdakwa. Saksi 6 tidak mempunyai hubungan dengan korban maupun terdakwa. ---
- Saksi 6 menjelaskan, menurut keterangan dari korban pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 09.00 korban pergi ke kontrakan terdakwa, dan setelah sampai kontrakan, terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaiannya, namun korban menolak untuk membukanya, dan terdakwa menampar pipi dan menendang paha lalu membuka paksa pakaian korban, kemudian terdakwa menyetubuhi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan yang pada pokoknya menerangkan :

- Terdakwa menerangkan terjadinya perkosaan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 16.00 wib di kontrakan saya yang beralamat di Kelapa dua RT. 04/09 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. -
- Terdakwa menerangkan yang menjadi korban perkosaan adalah sdr. MULYANI sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri sdr. TATANG IBRAHIM Bin (Alm) IKIN JONI ISKANDAR.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku kenal dengan korban ketika terdakwa sedang berjualan sejak bulan pertama (Januari) 2018, hubungan terdakwa dengan korban hanya teman.
- Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan perbuatan perkosaan dengan cara menyuruh korban untuk membuka pakaiannya, lalu terdakwa menyuruh korban untuk tidur dikasur, dan terdakwa memeluk serta meraba payudara korban lalu pas terdakwa mau menghisap payudara korban menolak dan mendorong terdakwa kemudian terdakwa langsung minidih korban hingga korban tidak bisa untuk bergerak dan terdakwa ingin memegang payudara korban kembali, namun korban menolak dan menepak tangan terdakwa, lalu terdakwa memegang kemaluan korban namun tangan terdakwa ditepak lagi oleh korban, kemudian terdakwa menyuruh korban mengangkang dengan nada keras, dan setelah korban mengangkang terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban dengan cara ditekan. Lalu setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, terdakwa menggenjotnya dengan cara maju mundur dengan lama sekitar lima menit dan dengan posisi terdakwa menindih korban hingga korban tidak bisa untuk bergerak. Kemudian terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma dan membuangnya ke perut korban. --
- Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi berdagang cilor (aci pakai telor) ke SDN Tugu 1 Depok, kemudian pada pukul 13.00 wib terdakwa pindah dagang ke daerah rumah korban, lalu terdakwa istirahat di warung sambil minum kopi. Pada sekitar pukul 15.45 wib terdakwa pulang ke kontrakan, dan setelah terdakwa sampai kontrakan terdakwa bertemu dengan mak ISAH dan mang DADANG dan memberitahu terdakwa bahwa ada yang menunggunya, kemudian terdakwa masuk kedalam kontrakan, dan didalam kontrakan terdakwa sudah ada korban. Lalu terdakwa membuka baju dan mengambil celana pendek dari lemarnya lalu terdakwa mengganti celananya dengan celana pendek yang diambilnya dari lemari, setelah itu korban membuka kerudungnya, dan terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaiannya dengan berkata "udah buka aja sekalian bajunya", lalu terdakwa menyuruh korban untuk tidur dikasur dengan berkata "sini tiduran", setelah itu terdakwa memeluk korban serta meraba payudaranya dan terdakwa mau menghisap payudara korban namun korban menolak dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong terdakwa, kemudian terdakwa langsung minidindih korban hingga korban tidak bisa untuk bergerak dan terdakwa ingin memegang payudaranya korban lagi, dan korban menolak dan menepak tangan terdakwa lalu terdakwa memegang kemaluan korban dan tangan terdakwa ditepak kembali oleh korban, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk mengangkang dengan nada keras, dan setelah korban mengangkang terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban dengan cara ditekan, setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, terdakwa menggenjotnya dengan cara maju mundur dengan lama sekitar lima menit dan dengan posisi terdakwa menindih korban hingga tidak bisa bergerak sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya lalu membuangnya ke perut korban, setelah melakukan perkosaan tersebut, terdakwa minum dan memakai pakaiannya dan terdakwa menyuruh korban untuk memakai pakaian, kemudian terdakwa mengunci pintu dan keluar untuk ke kamar mandi serta mengambil gerobak, lalu setelah terdakwa sampai kekontrakan lagi korban sudah tidak ada di kontrakan. -

- Terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa hendak melakukan perbuatan perkosaan tersebut, terdakwa memaksa korban untuk tetap diam dan terdakwa menindih korban hingga tidak bisa bergerak.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui korban telah mengalami keterbelakangan mental.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) potong dress warna hijau motif kembang, 1 (satu) potong celana bahan warna Merah, 1 (satu) potong kerudung warna putih, 1 (satu) potong BH warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada saksi Mulyani.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa di persidangan telah memberikan Terdakwa menerangkan terjadinya perkosaan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 16.00 wib di kontrakan saya yang beralamat di Kelapa dua RT. 04/09 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar,terdakwa menerangkan yang menjadi korban perkosaan adalah sdri. MULYANI sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri sdr. TATANG IBRAHIM Bin (Alm) IKIN JONI ISKANDAR.
- BAHWA BENAR, terdakwa mengaku kenal dengan korban ketika terdakwa sedang berjualan sejak bulan pertama (Januari) 2018, hubungan terdakwa dengan korban hanya teman.
- Bahwa benar,terdakwa menjelaskan bahwa melakukan perbuatan perkosaan dengan cara menyuruh korban untuk membuka pakaiannya, lalu terdakwa menyuruh korban untuk tidur dikasur, dan terdakwa memeluk serta meraba payudara korban lalu pas terdakwa mau menghisap payudara korban menolak dan mendorong terdakwa kemudian terdakwa langsung minidih korban hingga korban tidak bisa untuk bergerak dan terdakwa ingin memegang payudara korban kembali, namun korban menolak dan menepak tangan terdakwa, lalu terdakwa memegang kemaluan korban namun tangan terdakwa ditepak lagi oleh korban, kemudian terdakwa menyuruh korban mengangkang dengan nada keras, dan setelah korban mengangkang terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban dengan cara ditekan. Lalu setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, terdakwa menggenjotnya dengan cara maju mundur dengan lama sekitar lima menit dan dengan posisi terdakwa menindih korban hingga korban tidak bisa untuk bergerak. Kemudian terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma dan membuangnya ke perut korban. --
- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi berdagang cilor (aci pakai telor) ke SDN Tugu 1 Depok, kemudian pada pukul 13.00 wib terdakwa pindah dagang ke daerah rumah korban, lalu terdakwa istirahat di warung sambil minum kopi. Pada sekitar pukul 15.45 wib terdakwa pulang ke kontrakan, dan setelah terdakwa sampai kontrakan terdakwa bertemu dengan mak ISAH dan mang DADANG dan memberitahu terdakwa bahwa ada yang menunggunya, kemudian terdakwa masuk kedalam kontrakan, dan didalam kontrakan terdakwa sudah ada korban. Lalu terdakwa membuka baju dan mengambil celana pendek dari lemarnya lalu terdakwa mengganti celananya dengan celana pendek yang diambilnya dari lemari, setelah itu korban membuka kerudungnya, dan terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaiannya dengan berkata "udah buka aja sekalian bajunya", lalu terdakwa menyuruh korban untuk tidur dikasur dengan berkata "sini tiduran", setelah itu terdakwa memeluk korban serta meraba

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudaranya dan terdakwa mau menghisap payudara korban namun korban menolak dan mendorong terdakwa, kemudian terdakwa langsung minidih korban hingga korban tidak bisa untuk bergerak dan terdakwa ingin memegang payudaranya korban lagi, dan korban menolak dan menepak tangan terdakwa lalu terdakwa memegang kemaluan korban dan tangan terdakwa ditepak kembali oleh korban, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk mengangkang dengan nada keras, dan setelah korban mengangkang terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban dengan cara ditekan, setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, terdakwa menggenjotnya dengan cara maju mundur dengan lama sekitar lima menit dan dengan posisi terdakwa menindih korban hingga tidak bisa bergerak sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya lalu membuangnya ke perut korban, setelah melakukan perkosaan tersebut, terdakwa minum dan memakai pakaiannya dan terdakwa menyuruh korban untuk memakai pakaian, kemudian terdakwa mengunci pintu dan keluar untuk ke kamar mandi serta mengambil gerobak, lalu setelah terdakwa sampai kekontrakan lagi korban sudah tidak ada di kontrakan. -

- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa hendak melakukan perbuatan perkosaan tersebut, terdakwa memaksa korban untuk tetap diam dan terdakwa menindih korban hingga tidak bisa bergerak.
- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui korban telah mengalami keterbelakangan mental.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”
3. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pengertian “Barang Siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa **TATANG IBRAHIM bin (alm) IKIN JONI ISKANDAR** yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **TATANG IBRAHIM bin (alm) IKIN JONI ISKANDAR** sebagai manusia atau orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Ad. 2. **Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**

Berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang didukung dengan adanya barang bukti yang disita, Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi berdagang cilor (aci pakai telur) di SDN Tugu 1 Depok, kemudian pada pukul 15.45 wib terdakwa pulang ke kontrakan dan bertemu dengan mak ISAH dan mang DADANG yang memberitahu terdakwa bahwa ada saksi MULYANI di dalam kontrakan terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kontrakan, dan melihat saksi MULYANI di dalam kontrakan lalu saat didalam kontrakan, terdakwa membuka baju dan mengambil celana pendek dari lemarnya untuk mengganti celananya, setelah itu saksi korban Mulyani membuka kerudungnya karena merasa kegerahan lalu terdakwa menyuruh saksi korban Mulyani untuk membuka pakaiannya dengan berkata “udah buka aja sekalian bajunya”, lalu menyuruh saksi korban Mulyani tidur dikasur dengan berkata “sini tiduran”, namun saksi korban Mulyani tidak mau dan berontak lalu terdakwa menampar pipi dan menendang paha saksi korban Mulyani karena menolak sehingga akhirnya saksi korban Mulyani menurut untuk tiduran di kasur. Setelah saksi korban Mulyani tiduran lalu terdakwa memeluk serta meraba payudara saksi korban Mulyani dan ingin menghisap payudara saksi korban Mulyani namun saksi korban Mulyani menolak dan mendorong terdakwa. Setelah itu terdakwa menciumi kemaluan saksi korban Mulyani sambil memasukkan jari ke dalam kemaluan saksi korban Mulyani dan menyuruh saksi korban Mulyani untuk menghisap alat kelamin terdakwa namun saksi korban Mulyani menolak, kemudian terdakwa langsung

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk



minindih tubuh saksi korban Mulyani hingga tidak bisa bergerak dan ingin memegang payudaranya saksi korban Mulyani lagi tetapi saksi korban Mulyani menolak dan menepak tangan terdakwa. Kemudian terdakwa berbicara dengan nada keras atau membentak menyuruh kepada saksi korban Mulyani agar melebarkan kakinya agar terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban Mulyani dengan cara ditekan, setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban Mulyani, lalu menggerakkan dengan cara maju mundur dengan lama sekitar lima menit hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya lalu membuangnya ke perut saksi korban Mulyani, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Mulyani untuk mengenakan pakaiannya kembali.

Ad.3. **Unsur "memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"**

Berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang didukung dengan adanya barang bukti yang disita, Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 15.45 wib terdakwa pulang ke kontrakan dan bertemu dengan mak ISAH dan mang DADANG yang memberitahu terdakwa bahwa ada saksi MULYANI di dalam kontrakan terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kontrakan, dan melihat saksi MULYANI di dalam kontrakan lalu saat didalam kontrakan, terdakwa membuka baju dan mengambil celana pendek dari lemarnya untuk mengganti celananya, setelah itu saksi korban Mulyani membuka kerudungnya karena merasa kegerahan lalu terdakwa menyuruh saksi korban Mulyani untuk membuka pakaiannya dengan berkata "udah buka aja sekalian bajunya", lalu menyuruh saksi korban Mulyani tidur dikasur dengan berkata "sini tiduran", namun saksi korban Mulyani tidak mau dan berontak lalu terdakwa menampar pipi dan menendang paha saksi korban Mulyani karena menolak sehingga akhirnya saksi korban Mulyani menurut untuk tiduran di kasur. Setelah saksi korban Mulyani tiduran lalu terdakwa memeluk serta meraba payudara saksi korban Mulyani dan ingin menghisap payudara saksi korban Mulyani namun saksi korban Mulyani menolak dan mendorong terdakwa. Setelah itu terdakwa menciumi kemaluan saksi korban Mulyani sambil memasukkan jari ke dalam kemaluan saksi korban Mulyani dan menyuruh saksi korban Mulyani

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghisap alat kelamin terdakwa namun saksi korban Mulyani menolak, kemudian terdakwa langsung minindih tubuh saksi korban Mulyani hingga tidak bisa bergerak dan ingin memegang payudaranya saksi korban Mulyani lagi tetapi saksi korban Mulyani menolak dan menepak tangan terdakwa. Kemudian terdakwa berbicara dengan nada keras atau membentak menyuruh kepada saksi korban Mulyani agar melebarkan kakinya agar terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban Mulyani dengan cara ditekan, setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban Mulyani, lalu menggerakkan dengan cara maju mundur dengan lama sekitar lima menit hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya lalu membuangnya ke perut saksi korban Mulyani, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Mulyani untuk mengenakan pakaiannya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) potong dress warna hijau motif kembang, 1 (satu) potong celana bahan warna Merah, 1 (satu) potong kerudung warna putih, 1 (satu) potong BH warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada saksi Mulyani.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan hilangnya masa depan korban.

Keadaan yang meringankan:

- Belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUH dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Tatang Ibrahim bin (alm) Ikin Joni Iskandar** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan.**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong dress warna hijau motif kembang, 1 (satu) potong celana bahan warna Merah, 1 (satu) potong kerudung warna putih, 1 (satu) potong BH warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih **Dikembalikan kepada saksi Mulyani.**
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada Hari Kamis. Tanggal 11 Oktober 2018, oleh kami, Yianne Marietta R.M, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,M.H, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zumar, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Rahmiwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)